



P E N E T A P A N

Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah, (Prngesahan Nikah) yang diajukan oleh

Abdican Nasution bin Jesende Nasution, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani Sawit, alamat Balai Adat RT 002 RW 001, Kepenghuluhan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon I**;

Derma Aritonang binti Malik Aritonang, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Balai Adat RT 002 RW 001 Kepenghuluhan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register perkara Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Utj tertanggal 21Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1989 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj



- Agama (KUA) Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Malik bin Sulaiman, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama:
 - a. Kariamin bin Jasolin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani sawit, alamat Desa Sihiuk, Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Sumuran bin Jakualo, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani sawit, alamat Desa Sihiuk, Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
 3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sihiuk, Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah abang kandung Pemohon I di Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara selama enam tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
 6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. Siti Sarimah binti Abdican Nasution, umur 25 tahun;
 - b. Effendi bin Abdican Nasution, umur 23 tahun;
 - c. Ali Naek bin Abdican Nasution, umur 21 tahun;
 - d. Sudirman bin Abdican Nasution, umur 17 tahun;
 - e. Desi Ratna Sari binti Abdican Nasution, umur 12 tahun;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam(murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Abdican Nasution bin Jasende Nasution) dengan Pemohon II (Derma Aritonang binti Malik Aritonang) yang dilaksanakan di Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 September 1989;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj



tanggal 29 Maret 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

1. KH, Ridwan bin KH, Karim, Umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT 001 RW 001 Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Tapanuli Selatan ;
- Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II telah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sepersusuan;
- Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik bersama di Kepenghuluan Kasang Bangsawam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa tidak ada orang ataupun masyarakat yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Helmi Aldes bin M Aziz, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Honorer, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak 6 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 1 Km, telah menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang saksi kenal Pemohon I dan Pemohon telah pasangan suami isteri II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud , Kabupaten Rokan Hilir.
 - Bahwa tidak ada orang ataupun masyarakat yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj



Indonesia dan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti apapun lagi yang akan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 29 Maret 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 September 1989 di Kecamatan Barumun, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan isbat nikah ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 1989 di Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan Wa li nikah pada pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik bin Sulaiman . Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj



orang atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dijadikan dasar hukum mendapatkan buku kutipan akta nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai dua orang anak sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini sebagai dasar untuk pengurusan akte kelahiran bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Tahun 1989 di Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan Maskawin pada pernikahan tersebut berupa sejumlah uang Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai ;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj



2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
4. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan .

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وَيَلُو وَحْدَنَهُ مَطْرِيْشْ وَ مَحْصَرَكْ ذِ عَارِمِ اِيْءَ حَاكِبِيْ وَعَدْلَا يِ فَو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

شَاهِلَقِنِيْبِيْءَ فَو قِيْ وَعَدْلَا ثَبْتُهُ يَجُوزُ لِّلرَّأُو

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

نَو مَحْصَرَكْ ذِ عَارِمِ اِيْءَ حَاكِبِيْ وَعَدْلَا يِ فَو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj



memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdican Nasution bin Jasende Nasution**) dengan Pemohon II (**Derma Aritonang binti Malik**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1989 ;
3. Membebankan Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). emikianlah ditetapkan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangasungkan pada hari Kamis 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah oleh **Drs.H Muslim.S.,SH., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna.,SH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H

Drs. H. Muslim., SH.,MA.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)